

TAMAN BOJANA KUDUS DIREVITALISASI DENGAN ANGGARAN Rp1,24 MILIAR



Sumber Gambar :

<https://money.kompas.com/read/2022/01/21/060000226/jenis-jenis-pasar-beserta-contohnya>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melakukan revitalisasi sejumlah kios di pusat kuliner Taman Bojana, yang sudah mengalami banyak kerusakan, dengan anggaran senilai Rp1,24 miliar. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Albertus Harys Yunanto di Kudus, Jumat, mengatakan saat ini proyek revitalisasi kios masih dalam tahap lelang. Sedangkan, pengumuman pemenang lelangnya dijadwalkan 15 November 2022. Sementara, penandatanganan kontraknya, kata dia, dijadwalkan 23-24 November 2022, sehingga pemenang lelangnya bisa segera melakukan revitalisasi kios pedagang. Dengan anggaran sebesar Rp1,24 miliar, rencananya untuk memperbaiki 35 tempat berjualan para pedagang yang didominasi penjual telepon selular, jasa servis telepon serta kios persewaan buku dan compact disk. "Sementara kios pedagang makanan khas Kudus, belum ada program revitalisasi. Kalaupun hendak diperbaiki tentunya menunggu anggaran tahun berikutnya," ujarnya. Pengerjaan perbaikan 35 tempat berjualan di kompleks Taman Bojana Kudus yang merupakan bangunan tahun 1996 tersebut, dijadwalkan berlangsung selama 35 hari. Kabid Pedagang Kaki Lima (PKL) Kudus Imam Prayitno menambahkan selama proyek revitalisasi berlangsung, maka penyewa kios diminta untuk libur terlebih dahulu. Sedangkan wacana relokasi memang tidak ada karena

waktu pengerjaannya juga sebentar. "Sebelumnya juga sudah ada sosialisasi terkait proyek revitalisasi di taman bojana tersebut. Untuk kepastiannya tentu menunggu hasil lelang," ujarnya. (Pewarta : Akhmad Nazaruddin, Editor: Teguh Imam Wibowo COPYRIGHT © ANTARA 2022)

Sumber Berita :

1. <https://www.murianews.com/2022/11/08/331025/taman-bojana-kudus-segera-direhab-dananya-rp-14-miliar>, tanggal 8 November 2022
2. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/09/11/2022/taman-bojana-akan-direnovasi-pemkab-kudus-cuma-anggarkan-rp-14-miliar/>, tanggal 9 November 2022
3. <https://surakarta.suara.com/read/2022/11/11/175447/pemkab-kudus-anggarkan-rp-124-miliar-untuk-revitalisasi-taman-bojana>, tanggal 11 November 2022
4. <https://jateng.antaranews.com/berita/471593/taman-bojana-kudus-direvitalisasi-dengan-anggaran-rp124-miliar>, tanggal 12 November 2022

Catatan :

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

1. Pasal 1
 - a. Angka 1 menyatakan bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
 - b. Angka 9 menyatakan bahwa Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh pemerintah. Pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, yang kegiatan utamanya adalah menjual produk-produk makanan dan/atau minuman serta cenderamata khas daerah setempat.
 - c. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.
2. Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat;
 - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
 - c. Pusat Distribusi;
 - d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan

e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,

Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.

3. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur atau bupati/walikota yang akan melakukan Pembangunan/Revitalisasi Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan, harus mengajukan syarat permohonan kepada Menteri.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi